

**HALALISASI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): RESPONS SATUAN
PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) TERHADAP KEBIJAKAN
SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BANTUL DIY**



OLEH :

MOHAMAD ABDUL HANIF

NIM : 24200011053

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Abdul Hanif
NIM : 24200011053
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Saya yang menyatakan


Mohamad Abdul Hanif

NIM: 21204012054

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Abdul Hanif

NIM : 24200011053

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Saya yang menyatakan



Mohamad Abdul Hanif

NIM: 21204012054



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1073/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : Halalisasi Makan Bergizi Gratis (MBG): Respons Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bantul DIY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD ABDUL HANIF, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 24200011053
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6a87c208c27b0



Penguji II

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 6a87f16f1409b



Penguji III

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a87d2fa3db0c



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a88075ea9f07

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum,wr,wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :
**HALALISASI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): RESPONS SATUAN
PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI
HALAL DI KABUPATEN BANTUL DIY**

Yang ditulis oleh :

Nama	: Mohamad Abdul Hanif
NIM	: 24200011053
Jennjang	: Magister
Program Studi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum,wr,wb

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Pembimbing

Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.

NIP:198311112019031003

MOTTO

ليس في الإمكان أبدع مما كان

-الإمام أبي حامد الغزالي-



PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini saya persembahkan kepada ilmu dan para penuntut ilmu

Untuk apapun yang baik dari tesis ini semoga dapat bermanfaat,

Dan untuk apapun yang tidak baik dari tesis ini semoga dapat dimaklumi dan
disempurnakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ا	ā	ā	ā	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ŋ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	s	s	s	ص	ṣ	ṣ	ṣ	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	c	c	c	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	ķ	k	ال	al ³			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Long	ا or آ	ā	ā	words of Arabic and Persian origin only
	و	ū	ū	
	ي	ī	ī	
Doubled	ـيـ	īy (final form ī)	iy (final form ī)	
	ـوـ	uww (final form ū)	uvv	
Diphthongs	اَو	au or aw	ev	
	اَي	ai or ay	ey	
Short	ـ	a	a or e	
	ـ	u	u or ü / o or ö	
	ـ	i	ı or i	

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Halalisasi Makan Bergizi Gratis (MBG): Respons Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bantul DIY”. Meskipun tesis ini telah selesai dengan segenap kemampuan penulis, tentunya usaha manusia manapun tidak akan terlepas dari kekurangan dan kelemahan sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Karenanya penulis mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang tepat dalam tesis ini serta mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarganya, sahabat, tabiin dan generasi-generasi setelahnya yang mengikuti ajaran mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang turut berandil dalam proses penyelesaian tesis ini. Mereka yang telah memberikan pengarahan, dukungan dan bantuan. Mereka yang terhormat adalah:

1. Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak nasihat serta motivasi kepada penulis.
5. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing tesis yang dengan sabar serta baik hati telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Masukan *panjenengan* sangat membantu proses penyelesaian tesis ini pak.
6. Dosen-dosen prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, yang mewarnai perjalanan intelektual saya, di antaranya Prof. Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., Dr. Imelda Fajriati, M.Si., Dr. Mohammad Yunus, Lc. M.A., Najib Kailani, S.Fil.I., M.A, Ph.D., Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., Ro'fah, S.Ag, BSW, MA, Ph.D, Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng., Ph.D, IPM, ASEAN Eng., Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
7. Bapak penulis, almarhum Achmad Domiri dan Almarhumah Ibu penulis Djuronah. Terima kasih telah menjadi orangtua yang baik, yang mendidik penulis untuk menjadi manusia yang siap dan kuat menerima keadaan apapun. Juga kakak penulis Dr. Muhammad Nurkhanif, M.S.I dan Ma'rifatul Hanifah S.S.

8. Istri tercinta Rizki Fadhilah, S.Ag., M.Pd. yang selalu memberikan support dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan, senasib dan senisab para awardee PBSB S2 generasi penutup yaitu, Aghitsna, Chalida Zia, Chulsum, Emilia, Hasan, Hasna Aisy, Lilik Ari, Masduki, Pradika, Rayyan, Ridho, Taufiq dan Zakiya.

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Penulis,



Mohamad Abdul Hanif, S.Ag
NIM. 24200011053



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat pokok bahasan dinamika implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bantul, DIY. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola kebijakan jaminan halal kolaborasi BPJPH–BGN, menguji signifikansi tekanan institusional makro versus determinan berperilaku mikro dalam kepatuhan SPPG, serta menelaah fenomena komodifikasi agama dan formulasi kebijakan publik Islam. Pertanyaan penelitian berfokus pada: bagaimana integrasi regulasi halal-higienitas dioperasionalkan, faktor apa yang mendominasi kepatuhan operasional pengelola, dan bagaimana praktik sertifikasi tersebut ditinjau dari perspektif komodifikasi agama serta *maqāṣid al-syarī‘ah*. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus pada tujuh SPPG dengan kerangka Teori Isomorfisme Institusional, *Theory of Planned Behavior* (TPB), Komodifikasi Agama, dan Kebijakan Publik Islam Basma Abdelgafar, penelitian ini berargumen bahwa kepatuhan halal tidak sekadar digerakkan oleh paksaan koersif struktural, melainkan dimediasi secara kritis oleh persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif, di mana intervensi negara bercorak *command-style fiqh* mereduksi kesatuan substansi *ḥalālān ṭayyibān* menjadi formalisme birokrasi semata. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Theory of Planned Behavior* jauh lebih dominan menjelaskan variasi kepatuhan riil dibanding tekanan institusional makro. Tekanan koersif negara sebatas membentuk latar administratif formal, sedangkan eksekusi operasional di lapangan ditentukan oleh norma subjektif yayasan serta hambatan kontrol perilaku berupa keterbatasan pagu anggaran dan ketertelusuran pasokan bahan baku lokal. Di samping itu, sertifikasi halal terbukti mengalami komodifikasi agama yang menggeser nilai kesucian syariat (*use value*) menjadi komoditas pasar dan instrumen legitimasi operasional (*exchange value*). Melalui kerangka kebijakan publik Islam Basma Abdelgafar, tata kelola jaminan halal semestinya melampaui formalisme administrasi menuju perwujudan kemaslahatan publik (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) yang mengintegrasikan aspek halal dan *ṭayyib* secara utuh guna menjamin perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) secara simultan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Makan Bergizi Gratis (MBG), *Theory of Planned Behavior* (TPB), Kebijakan Publik Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	14
D. Telaah Pustaka	17
E. Kerangka Teori.....	28
F. Metode Penelitian	40
G. Sistematika Penulisan	46
BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM MBG SERTA KONSEP SERTIFIKASI HALAL BAGI SPPG.....	48
A. Arah Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	48
B. Tata Kelola MBG Oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	58
C. Profil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bantul	63
D. Sejarah Singkat Regulasi Sertifikat Halal	64
E. Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi SPPG	76
F. Deskripsi dan Respons SPPG Terhadap Regulasi Kewajiban Sertifikat Halal....	83
BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL DI SPPG MENURUT TEORI ISOMORFISMA INSTITUSIONAL DAN <i>THEORY OF PLANNED BEHAVIOR</i>	110
A. Dinamika Tiga Mekanisme Isomorfisme dalam Respons SPPG	110
B. Analisis Respons SPPG dengan <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	121
C. Integrasi Isomorfisme Koersif dan Norma Subjektif dalam Penentuan Prioritas	

Regulasi	129
D. Sinergi Isomorfisme Normatif dan Sikap Evaluatif dalam Standardisasi Profesional.....	131
E. Interaksi Isomorfisme Mimetik dan Kontrol Perilaku Persepsian di Tengah Ketidakpastian Operasional.....	133
F. Tipologi Respons SPPG dan Dampak Kebijakan	136
G. Pengujian Dominansi Teori Pada Kasus Kepatuhan SPPG	138
BAB IV KOMODIFIKASI AGAMA DALAM SERTIFIKASI HALAL MBG DI BANTUL DAN ANALISIS FILOSOFIS KEBIJAKAN MBG BERBASIS <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i>	143
A. Landasan Ontologis Komodifikasi Agama dalam Tata Kelola Halal Kontemporer.....	143
B. Dialektika Kesalehan Ritual dan Kapitalisme Birokratis: Konvergensi Sakral dan Profan.....	145
C. Halal sebagai Branding dan Strata Mutu (<i>Higher Grade</i>).....	148
D. Birokratisasi dan Purifikasi Bahasa Agama: Kasus Nomenklatur Hotdog	149
E. Interseksi Isomorfisme Institusional, <i>Theory of Planned Behavior</i> , dan Komodifikasi Agama.....	150
F. Analisis Filosofis Kebijakan MBG dan Perlindungan Konsumen berbasis <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	151
BAB V PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	164
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Profil Administratif dan Garis Waktu Operasional SPPG.....100

**Tabel 2 : Komparasi Tekanan Institusional vs Faktor Keperilakuan (TPB)
pada SPPG Bantul.....131**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045.¹ Dalam perspektif studi Islam, program ini merupakan manifestasi nyata dari upaya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) melalui penyediaan nutrisi yang memadai.² Selain itu Makan Bergizi Gratis sebagaimana dikatakan oleh Prof. Abdul Mustaqim, merupakan manifestasi nilai Qur'ani yakni menjaga kehidupan dan merawat masa depan.³ Namun agar tujuan tersebut tercapai secara sempurna, makanan yang disediakan oleh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya harus memenuhi standar gizi, tetapi juga wajib memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.⁴

Secara umum Indonesia memang telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal sebagai bagian integral dari sistem regulasi produk makanan dan minuman melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹ Albaburrahim dkk, "Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045", *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Special Edition: Renaissance 1st International Conference of Social Studies, (2025), 767-780. DOI: <https://doi.org/10.19105/ejps.v1i.19191>.

² Indah Nuraini dkk, "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 10, No. 02. (2025), 262- 276, DOI: <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2419>.

³ "MBG Dalam Perspektif Al-Quran Antara Nilai Ilahi dan Realitas Lapangan", <https://bincangsyariah.com/kolom/mbg-dalam-perspektif-al-quran-antara-nilai-ilahi-dan-realitas-lapangan/>. Diakses pada tanggal 10 juli 2026.

⁴ Muhammad Rayhan & Zulham, "Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur", Vol. 14, No. 2. (2025), 370-380, DOI: <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4154>.

(JPH). Kewajiban hukum ini diimplementasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bertujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim serta mendukung visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Seiring berjalannya waktu, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan secara bertahap, menuntut kepatuhan yang masif terutama dari sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mendominasi rantai pasok pangan.⁵ BPJPH sebagai regulator tunggal memiliki peran ganda yakni memfasilitasi proses sertifikasi yang mudah dan menegakkan kepatuhan. Dalam melaksanakan perannya, BPJPH mengadopsi spektrum alat regulasi yang mencakup insentif dan sanksi. Mekanisme penegakan hukum yang diatur memungkinkan BPJPH untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penarikan produk dari peredaran bagi pihak yang melanggar kewajiban sertifikasi⁶. Selain itu, BPJPH juga menyediakan kemudahan layanan daring melalui aplikasi SIHALAL serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan JPH melalui fitur pengaduan.⁷

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi subjek penelitian ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks kebijakan strategis nasional. SPPG adalah lembaga penyedia makanan yang merupakan komponen kunci dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbeda dengan pelaku usaha

⁵ Atsiriyyah, Annisa and Fitriyanti, Fadia, "Respon Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kemasan Pangan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 53, No. 2,(2023). DOI: 10.21143/jhp.vol53.no2.1564

⁶ Wajib Halal Berlaku, BPJPH Berwenang Sanksi Pelanggaran Jaminan Produk Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/wajib-halal-berlaku-bpjph-berwenang-sanksi-pelanggaran-jaminan-produk-halal/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

⁷ Wajib Halal Berlaku, 2 Sanksi Menunggu | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, , <https://bpjph.halal.go.id/detail/wajib-halal-berlaku-2-sanksi-menunggu/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

kuliner pada umumnya yang hanya merespons dorongan pasar terkait nilai tambah dari produk yang tersertifikasi halal⁸, SPPG beroperasi sebagai lembaga yang terikat secara administratif dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini menciptakan tekanan struktural yang sangat kuat; sertifikasi halal bukan lagi pilihan sukarela melainkan prasyarat mutlak untuk menjaga kontrak dalam proyek strategis nasional MBG. Dorongan institusional ini seharusnya meningkatkan niat kepatuhan (*intention to comply*) SPPG secara signifikan dibandingkan pelaku usaha kuliner biasa.

Dalam istilah Sosiologi Organisasi, posisi ini menciptakan fenomena Isomorfisma Koersif, di mana organisasi mengubah struktur dan tindakannya karena tekanan formal maupun informal dari lembaga tempat mereka bergantung.⁹ Menurut DiMaggio dan Powell yang mencetuskan teori adanya keseragaman organisasi melalui Isomorfisme Institusional, SPPG bukan lagi pelaku usaha yang bebas menentukan pilihan kepatuhan, melainkan subjek yang menerima tekanan koersif ganda: *pertama*, tekanan regulasi dari BPJPH sebagai mandat hukum negara melalui UU JPH; dan *kedua*, tekanan ketergantungan sumber daya dari BGN yang mewajibkan standar halal sebagai prasyarat operasional dan pendanaan. Keterlibatan dalam Program Strategis Nasional ini seharusnya menjadi daya paksa yang sangat kuat bagi SPPG untuk segera melakukan "Halalisasi" demi menjaga legitimasi institusional. Ditambah lagi kini BPJPH dan BGN telah berkolaborasi

⁸ Nur Ridho Chaerul F, "Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Produk Kuliner Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)," *Thesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2025).

⁹ DiMaggio, P. J., dan Powell, W. W. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review*, 48 (2), (1983). 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>.

untuk memastikan implementasi sertifikasi halal berjalan dengan mudah dan cepat pada seluruh SPPG di Indonesia melalui pelaksanaan pelatihan massal penyelia halal bagi staf SPPG sebagaimana yang disampaikan oleh kepala BPJPH, Haekal Hasan.¹⁰

Namun realitas empiris menunjukkan data per 27 Oktober 2025 mengindikasikan bahwa sejumlah 33 SPPG di Kabupaten Bantul, DIY belum mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) padahal higienitas dapat dikatakan sebagai pilar dari standar halal yakni aspek *tayyib*¹¹, kegagalan ini menandakan adanya kendala respons di tingkat akar rumput. Fenomena tersebut menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di beberapa SPPG yang terletak di Kabupaten Bantul, DIY. Selain itu, penulis juga meneliti beberapa SPPG di Kabupaten Bantul yang menyalurkan MBG kepada para santri yang menetap di pondok pesantren. Salah satu faktor yang penulis soroti dalam hal tersebut adalah bagaimana respons SPPG dalam menjamin kehalalan MBG yang disalurkan kepada para santri.

Dalam penyelenggaraan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kerangka regulasi berlapis yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi dua instrumen standarisasi legalitas, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal. Dalam tata kelola dapur MBG, BGN menempatkan SLHS sebagai

¹⁰ BPJPH dan BGN Kolaborasi Implementasikan Sertifikasi Halal pada SPPG, , <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-bgn-kolaborasi-implementasikan-sertifikasi-halal-pada-sppg/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

¹¹ 33 SPPG di Bantul Belum Kantongi Sertifikat Higienis – detikcom <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8137380/33-sppg-di-bantul-belum-kantongi-sertifikat-higienis>. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

instrumen fundamental dan mutlak yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai prasyarat pembuka izin kelayakan operasional. SPPG dituntut membuktikan pemenuhan standar keamanan pangan (*food safety*) melalui serangkaian pengujian laboratorium yang ketat, mulai dari uji usap peralatan dapur, uji mikrobiologis makanan, kelayakan sumber air minum, hingga Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Di sisi lain, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BGN berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberlakukan kewajiban sertifikasi halal guna menjamin keabsahan syariat dari menu makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Kendati kedua sertifikasi tersebut diterbitkan oleh kementerian yang berbeda dengan jalur administrasi terpisah, instrumen SLHS pada hakikatnya memuat dimensi *tayyib* yang merupakan pilar fundamental dalam hukum Islam. Secara ontologis, doktrin Islam tidak mengenal pemisahan kaku antara aspek legalitas syariat dan kesehatan fisik; konsep *halāl* (keabsahan hukum syar'i) serta *tayyib* (kebersihan fisik, higienitas, kelayakan nutrisi, dan ketiadaan bahaya biologis-kimiawi) merupakan satu kesatuan integral yang tak terpisahkan (*integrated unity*). Standar sanitasi ruang produksi, sterilisasi peralatan, serta pengelolaan limbah dapur yang diuji dalam SLHS sesungguhnya merupakan wujud operasionalisasi teknis dari perintah agama untuk menjaga kesucian dan kebaikan pangan agar aman serta menyehatkan bagi tubuh manusia.

Akan tetapi, pengadopsian standar mutu pangan ke dalam sistem birokrasi modern di Indonesia melahirkan anomali birokratis-fragmentatif yang membelah

kesatuan nilai *halālan tayyiban* ke dalam dua rezim pengawasan kelembagaan. Fragmentasi ini memicu asimetri penegakan hukum di tingkat akar rumput. Ketiadaan SLHS diancam dengan sanksi koersif berupa pembekuan izin operasional dapur oleh BGN dan KPPG Sleman, sementara pengawasan sertifikasi halal masih berada pada fase persuasif-penahapan (*phasing policy*). Akibatnya, pengelola SPPG terdorong mengambil sikap pragmatis dengan mengalokasikan seluruh daya, fokus, dan anggarannya demi menuntaskan SLHS terlebih dahulu dan menunda proses pengurusan sertifikasi halal. Realitas ini menegaskan bahwa disparitas kepatuhan di lapangan bukanlah cerminan dari terpisahnya konsep syariat, melainkan kalkulasi bertahan hidup (*survival strategy*) pengelola dapur di hadapan desain regulasi negara yang terfragmentasi.

Untuk membedah mengapa dorongan koersif yang kuat belum tentu menghasilkan kepatuhan instan diperlukan pula pendekatan *bottom-up* melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana dari Icek Ajzen. TPB menjelaskan bahwa respons individu ditentukan oleh niat (*intention*), yang dibentuk oleh Sikap (*Attitude*), Norma Subjektif (tekanan sosial/institusional), dan Kontrol Perilaku persepsian (*Perceived Behavioral Control*).¹² Meskipun *Subjective Norms* berupa tekanan dari BGN sangat tinggi, niat patuh dapat melemah jika *PBC* pelaku SPPG rendah akibat persepsi bahwa prosedur sertifikasi halal rumit, birokratis, merepotkan dan sulit diakses.

Isomorfisme koersif sendiri merupakan salah satu bagian Teori Isomorfisme Institusional yang digagas oleh Paul J. DiMaggio dan Walter W. Powell melalui

¹² Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, (1991), 179-211:179.

artikel monumental mereka yang berjudul *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. Di dalamnya mereka merumuskan tiga mekanisme utama perubahan isomorfisme institusional, yaitu mekanisme koersif, mekanisme mimetik dan mekanisme normatif.¹³

Isomorfisme Koersif (*Coercive Isomorphism*) adalah mekanisme yang muncul dari adanya tekanan formal maupun informal yang dipaksakan kepada suatu organisasi oleh organisasi lain tempat mereka bergantung seperti regulasi hukum negara, mandat pemerintah, atau tuntutan dari lembaga lain, serta ekspektasi kultural dari masyarakat umum tempat organisasi tersebut berfungsi. Sedangkan Isomorfisme Mimetik (*Mimetic Isomorphism*) adalah mekanisme yang terjadi ketika organisasi menghadapi situasi ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya karena tujuan organisasi yang ambigu atau pemahaman teknologi operasional yang belum jelas. Dalam kondisi ini, organisasi akan merespons dengan cara meniru (*mimic*) model atau struktur organisasi lain di bidangnya yang dinilai lebih sukses, mapan, ataupun sah.

Isomorfisme Normatif (*Normative Isomorphism*) adalah mekanisme yang didorong oleh tekanan profesionalisasi. Hal ini terjadi ketika para tenaga kerja di dalam organisasi mendapatkan jalur pendidikan tinggi formal yang serupa atau tergabung dalam jaringan asosiasi profesional yang sama. Melalui sosialisasi ini, mereka menyebarkan standar formal, nilai-nilai kerja, metode operasional, dan norma perilaku yang seragam ke berbagai organisasi tempat mereka bekerja.¹⁴ Di samping dinamika kepatuhan regulatif di tingkat makro dan mikro, implementasi

¹³ DiMaggio, P. J., dan Powell, W. W. "The Iron Cage Revisited, 147-160.

¹⁴ *Ibid.*

sertifikasi halal pada dapur SPPG juga mengindikasikan adanya pergeseran fungsi jaminan halal di ruang publik . Sertifikasi halal yang secara mendasar berakar pada aspek teologis untuk menjamin kesalehan dan perlindungan jiwa konsumen Muslim (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*), dalam praktiknya di lapangan berisiko mengalami komodifikasi agama . Dalam konteks operasional SPPG di Kabupaten Bantul, nilai sakral dan simbol keagamaan tersebut berpotensi terkooptasi menjadi komoditas birokrasi, *branding* strata mutu produk (*higher grade*), instrumen mitigasi krisis, serta modal administratif (*license to operate*) demi mengamankan legitimasi dan kontrak kerja sama dengan BGN . Fenomena ini memperlihatkan adanya dialektika menarik antara ekspresi kesalehan ritual para pengelola dapur dengan tuntutan kapitalisme pasar dan birokrasi negara, yang menuntut analisis kritis mengenai bagaimana nilai agama dipertukarkan dalam ekosistem Proyek Strategis Nasional ini .

Penelitian sebelumnya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah banyak dilakukan, namun para peneliti sebelumnya hanya berfokus pada kontribusi program MBG pada beberapa sektor kehidupan seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta ranah evaluasi pelaksanaan program MBG di lapangan. Sejauh penelusuran penulis, baru ada satu penelitian mengenai program MBG yang dikaitkan dengan isu halal yakni penelitian yang dilakukan oleh Rayhan dan Zulham. Keduanya melakukan penelitian mengenai implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik di lapangan. Pelaksanaan MBG di Medan Timur

menghadapi kendala berupa tidak tercantumnya label halal dan informasi kedaluwarsa pada sebagian produk dalam MBG dan banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku dapur MBG yang belum mengantongi sertifikasi halal. Salah satu rekomendasi dari penelitian Rayhan dan Zulham adalah harapan adanya kolaborasi aktif antara Badan Gizi Nasional (BGN) selaku hierarki teratas dari struktur pelaksana program MBG dan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan setiap SPPG memiliki sertifikasi halal dan menerapkan UU JPH dengan semestinya. Saat penelitian ini dilakukan, kolaborasi itu telah disepakati dan melahirkan program akselerasi sertifikasi halal. Hal inilah yang menjadi titik pembeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya di mana keadaan dan kebijakan telah berubah. Adapun penelitian mengenai respons pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal telah banyak dilakukan namun belum ada satupun yang menjadikan SPPG sebagai objek penelitian dan menempatkan SPPG sebagai pelaku usaha yang wajib mematuhi kewajiban halal yang bersifat *mandatory* ini berdasarkan amanat UU JPH No. 33 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini menemukan kebaruannya (*novelty*) yang membuatnya menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, bahwa SPPG menempati posisi yang unik dan berbeda dari pelaku usaha UMK pada umumnya dalam hal keterdesakan untuk mematuhi kebijakan mengantongi sertifikasi halal dan penerapan UU JPH. Selain itu, urgensi melakukan penelitian ini juga datang dari keberadaannya yang mengulas MBG dari kacamata kajian halal yang sebelumnya belum pernah dibahas oleh peneliti lain.

Dengan menggunakan kombinasi antara Teori Tekanan Institusional dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memungkinkan penelitian ini untuk menguji apakah Halalisasi MBG di SPPG terjadi karena kemauan (*internal desire*) atau karena paksaan (*external mandate*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka teoretis yang dipilih, tesis ini merumuskan pertanyaan inti sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Sertifikasi Halal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dicanangkan oleh BPJPH berkolaborasi dengan BGN?
2. Apakah tekanan institusional menjadi motivasi dominan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, DIY dalam merespons baik kebijakan Sertifikasi Halal atau lebih dominan niat staf SPPG?
3. Bagaimana Sertifikat Halal SPPG di Bantul ditinjau dari Perspektif Komodifikasi Agama?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan Sertifikasi Halal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dicanangkan oleh BPJPH berkolaborasi dengan BGN. Setelah mengetahui secara tepat bagaimana kebijakan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis Apakah tekanan institusional menjadi motivasi dominan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, DIY dalam merespons kebijakan Sertifikasi Halal atau justru lebih dominan niat staf SPPG yang mendorong kepatuhan. Penelitian ini juga

bermaksud mengetahui bagaimana Sertifikat Halal SPPG di Bantul ditinjau dari Perspektif Komodifikasi Agama.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dan distingsi teoretis yang signifikan dengan menjembatani sosiologi organisasi (*Institutional Theory*) dan psikologi sosial (*Theory of Planned Behavior*), serta memadukannya dengan kritik komodifikasi agama dari Greg Fealy dan paradigma Kebijakan Publik Islam Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari Basma I. Abdelgafar ke dalam domain hukum ekonomi syariah. Secara teoretis, kajian ini memperkaya diskursus kepatuhan hukum Islam interdisipliner dengan mendemonstrasikan bagaimana tekanan regulasi koersif dari negara berinteraksi secara dinamis dengan persepsi norma subjektif lembaga dan kontrol perilaku persepsian (*Perceived Behavioral Control*) pengelola di tingkat akar rumput. Lebih jauh, penelitian ini mengelaborasi fenomena pemisahan operasional (*decoupling*), di mana sertifikasi halal rentan diadopsi sekadar sebagai formalisme pemenuhan legitimasi birokrasi (*check-box compliance*). Melalui kacamata komodifikasi agama Greg Fealy, penelitian ini membedah pergeseran simbol dan nilai kesucian syariat dari nilai guna kesalehan ritual dan proteksi konsumen (*use value*) menjadi komoditas pasar, instrumen pencitraan mutu (*higher grade*), dan modal relasional birokrasi (*exchange value*). Kerangka ini diperkuat oleh kritik Basma Abdelgafar terhadap pendekatan hukum instruksi komando (*command-style fiqh*), yang menegaskan bahwa regulasi jaminan halal semestinya tidak tereduksi menjadi formalisme administratif yang kaku, melainkan diletakkan sebagai mandat etis kepemimpinan publik (*taṣarruf al-imām 'alā al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*) demi mewujudkan kemaslahatan

substansif (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).

Secara praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi Badan Gizi Nasional (BGN), Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan BPJPH dalam merumuskan cetak biru kebijakan operasional yang terintegrasi. Temuan ini menjadi landasan evaluasi untuk mengatasi disparitas pengawasan di lapangan dengan menyatukan instrumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal ke dalam satu standar mutu pangan terpadu (*integrated food quality standard*), sehingga menghapus dikotomi birokrasi yang membelah kesatuan konsep *ḥalālān ṭayyibān*. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran riil mengenai hambatan teknis pengelola, seperti ketertelusuran (*traceability*) pasokan hewani di pasar tradisional dan keterbatasan pagu anggaran operasional per porsi. Rekomendasi ini krusial bagi regulator dalam merasionalisasi alokasi pembiayaan jaminan mutu sekaligus mencegah eksklusi pasar bagi pelaku usaha mikro lokal. Bagi pengelola SPPG dan yayasan mitra, penelitian ini menawarkan panduan manajerial untuk bertransformasi dari kepatuhan kosmetik melalui jalan pintas penyelia eksternal (*outsourcing decoupling*) menuju kepatuhan substansif (*strict coupling*) melalui pelatihan penyelia halal internal dan disiplin audit operasional harian.

Secara sosial dan kemaslahatan publik, penelitian ini berkontribusi langsung pada pengawalan tujuan inti *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) bagi anak-anak sekolah penerima manfaat program MBG. Pemenuhan pilar *ṭayyib* (kebersihan, sanitasi, dan gizi seimbang) menjamin kesehatan fisik biologis sekaligus menstimulasi perkembangan kognitif dan

kecerdasan intelektual anak (*hifz al-‘aql*), sedangkan pilar *halal* memberikan kepastian hak spiritualitas dan perlindungan keyakinan bagi konsumen santri maupun siswa Muslim (*hifz al-dīn*). Melalui upaya dekomodifikasi simbol agama dan pembenahan tata kelola regulasi yang berkeadilan, keberhasilan implementasi sertifikasi halal pada program MBG akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik (*public trust*) terhadap program strategis negara. Kehadiran negara yang paripurna dalam menyediakan makanan yang aman, bergizi, dan halal menjadi fondasi fundamental dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, sehat, dan berdaya saing menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka penting untuk menentukan posisi penelitian. Penelitian mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah cukup banyak dilakukan. Karena program pemerintah ini baru dilaksanakan awal tahun 2025 penelitian-penelitian mengenai MBG juga baru dilakukan satu tahun terakhir. Masing-masing dari penelitian tersebut mengambil satu aspek dari MBG yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini menawarkan kebaruan karena sejauh penelusuran penulis, belum ada penelitian mengenai program makan bergizi gratis (MBG) yang mengambil fokus pada kajian halal terutama dinamika sertifikasi halal bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan dapur MBG. Beberapa aspek atau fokus kajian yang diambil oleh penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan, Implementasi dan Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tinjauan literatur pada aspek ini mengkaji proses kebijakan MBG dari tahap formulasi hingga evaluasi di lapangan, termasuk analisis terhadap isu fiskal,

koordinasi antar-lembaga, dan risiko politik yang menyertai program populis ini. Isu utama dalam formulasi kebijakan MBG adalah konflik antara ambisi politik (program populis) dan realitas fiskal negara. Yuliana & Hermawati (2025) Menganalisis MBG sebagai kebijakan populis yang sarat dengan politik elektoral dan legitimasi kekuasaan. Diskusi utama adalah apakah kebijakan ini murni untuk kesejahteraan atau hanya simbol politik. Yuliana & Hermawati mengungkapkan bahwa program MBG menghadapi tantangan fiskal yang kritis. Kebijakan ini berpotensi menyedot lebih dari Rp400 triliun per tahun, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan fiskal dan risiko mengganggu alokasi untuk sektor vital lain seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu menurutnya kematangan formulasi program ini juga masih rendah: Hingga pertengahan 2025, belum tersedia *blueprint* teknis yang menjelaskan skema pendanaan, pembagian wewenang pusat-daerah, atau mekanisme pengawasan.¹⁵ Hal senada diungkap oleh Septiani dkk. (2024) yang mengkritik risiko pembengkakan defisit anggaran dan potensi inflasi yang muncul dari rencana pengurangan subsidi BBM untuk mendanai MBG. Rencana pengurangan subsidi BBM dinilai berpotensi menghasilkan dampak negatif daripada manfaat, berisiko merusak stabilitas ekonomi dan inflasi.¹⁶ Sedangkan Aji (2025) Menyoroti inkonsistensi konsep dan anggaran yang berubah-ubah (dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi), menunjukkan bahwa program ini dibuat secara tergesa-gesa.¹⁷

¹⁵ Rindi Astika Yuliana dan Istiana Hermawati, “Politik Di Balik Piring: Analisis Literatur Atas Kebijakan Makan Bergizi Gratis”, *Prosiding Pemerintahan dan Desa* Vol. 1 No. 1 (2025) *Masa Depan Pemerintahan Desa dalam Perspektif 5G APMD Yogyakarta*.

¹⁶ Ika Septiani dkk, “Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara dan Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jupensal* Vol. 1, N.o 2 (2024): 192-196.

¹⁷ Wahyu Trisno Aji, “Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat

Dalam hal tantangan implementasi operasional (logistik dan kualitas), Rahmah dkk. (2025) mengevaluasi efektivitas MBG di tingkat sekolah dasar. Menurutnya, MBG masih menghadapi tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan fasilitas di sekolah (ruang makan, tempat cuci tangan), dan pengawasan kualitas makanan yang belum optimal. Diperlukan evaluasi berkala, pengembangan infrastruktur, dan pengawasan kualitas makanan yang ketat.¹⁸ Agustini & Mulyani (2025) menemukan ketidaksesuaian menu dengan standar gizi yang ditetapkan, distribusi makanan yang belum merata, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Terdapat potensi efek substitusi anggaran, di mana MBG berisiko mengurangi alokasi untuk kualitas guru atau fasilitas pendidikan.¹⁹ Tambunan dkk. (2025) melakukan studi terhadap kasus uji coba di SMK Negeri 6 Medan. Kendala utama dalam program MBG adalah proses pendistribusian makanan yang memakan waktu lama karena dilakukan oleh guru; diatasi sementara dengan bantuan OSIS. Serta munculnya masalah pengelolaan sampah akibat pembuangan kemasan yang tidak terkontrol. Terdapat pula masalah dalam kualitas makanan yang mana terdapat temuan bahwa makanan terkadang sudah tidak layak konsumsi atau basi karena proses distribusi yang lama, menuntut pengawasan ketat dari Dinas Pendidikan terhadap pihak *catering*.²⁰ Penelitian lain

atau Beban Baru?”, *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2, No. 2, (2025):300–311 DOI: 10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134.

¹⁸ Hana Afifah Rahmah dkk, “Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025”, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2, No.2 (2025):2855-2866.

¹⁹ Ucu Agustini & Sri Mulyani, “Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia”, *Jurnal Kiprah Pendidikan*, Vol. 4, No. 3: 362-368. DOI: <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>.

²⁰ Halomoan Tambunan dkk, “Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa”, *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, Vol. 2, No. 2, (2025): 21-31, DOI: <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>.

juga menyoroti kegagalan *policy network* dalam mengelola program MBG. Pangera dkk. (2025) menyimpulkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan MBG. Ditemukan kesenjangan implementasi akibat kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan kualitas, dan keterbatasan anggaran.²¹

2. Program Makan Bergizi Gratis Pada Aspek Gizi dan Kesehatan

Tinjauan pustaka di bidang kesehatan dan gizi berfokus pada dampak MBG sebagai intervensi nutrisi yang komprehensif, tidak hanya menyasar aspek fisik tetapi juga aspek mental yang terkait dengan ketahanan pangan. Penelitian Pancani & Ningsih (2025) meninjau MBG sebagai strategi mengatasi kerawanan pangan (yang memengaruhi hampir 25% populasi Indonesia) dan malnutrisi, khususnya stunting dan kurang gizi. Penelitian ini mengungkap adanya peningkatan Gizi yang Signifikan. Ditemukan perbaikan yang signifikan dalam kesehatan fisik, termasuk penurunan angka malnutrisi, stunting, dan kekurangan berat badan (*underweight*), terutama pada anak-anak. Hampir 40% anak yang berpartisipasi menunjukkan penurunan gejala terkait malnutrisi. Selain itu Pancani & Ningsih juga memperluas fokus dari kesehatan fisik ke dampak psikologis, didukung oleh Hirarki Kebutuhan Maslow, yang menyatakan pemenuhan kebutuhan dasar (gizi) esensial untuk stabilitas mental. Hasil menunjukkan MBG berdampak positif pada kesejahteraan psikologis dengan mengurangi kecemasan dan stres yang terkait dengan kerawanan pangan. Peserta melaporkan peningkatan rasa aman dan berkurangnya beban emosional, yang berdampak pada peningkatan suasana hati dan fungsi kognitif.²²

²¹ Fadhal H. T. Pangera, “Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran dan Dampaknya dalam Bidang Pendidikan”, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.4, No.5, (2025): 655-664.

²² Teguh Pancani & Nurna Ningsih, “A Comprehensive Study On Mbg (Makan Bergizi

Penelitian Qomarrullah dkk. (2025) berupaya menganalisis dampak jangka panjang MBG pada kesehatan siswa di sekolah yang telah menerapkan program gizi selama lebih dari lima tahun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan angka kejadian stunting dan malnutrisi mengalami penurunan signifikan di salah satu sekolah studi kasus, malnutrisi berkurang dari 18% menjadi 7% dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, siswa menunjukkan peningkatan daya tahan tubuh dibuktikan dengan berkurangnya frekuensi absen karena sakit.²³

Sedangkan penelitian Nurwakhid & Fridiyanti (2025) Memfokuskan pada efektivitas MBG dalam memperbaiki status gizi anak, khususnya dari keluarga miskin, dan dampaknya terhadap stunting. Hasil studi menunjukkan bahwa Program MBG meningkatkan asupan makanan sehat dan memperbaiki skor Indeks Massa Tubuh (IMT/U). Namun, dampaknya terhadap stunting belum konsisten dan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Penelitian lain mendukung temuan ini, menunjukkan peningkatan asupan zat gizi mikro (zat besi, seng, vitamin A) dan peningkatan pertumbuhan tinggi badan pada anak dari keluarga miskin.²⁴ Wiranata dkk. (2025) melakukan penelitian dengan melakukan wawancara mendalam di SDN 13 Cempaka, Pekanbaru, untuk menggali pandangan siswa. Ditemukan dampak positif langsung pada siswa, seperti peningkatan fokus dan semangat belajar, serta kehadiran yang lebih rajin. Siswa merasa senang dan rugi jika tidak

Gratis) In The Prabowo-Gibran Cabinet: Evaluating The Psychological And Health Impacts Of The Policy On Underserved Communities”, *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, Vol. 3, No. 4, (2025): 177-186. DOI: <https://doi.org/10.47353/sikontan.v3i4.2783>

²³ Qomarrullah dkk, Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan, *IJI Publication*, Vol. 5, No. 2, (2025): 130-137.

²⁴ Akhsan Nurwakhid & Yullita Nilam. “Analisis Efektivitas Program Makan Siang Gratis terhadap Gizi Anak dan Stunting di Indonesia”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1 (2025): 314-324, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15839164>.

hadir, menunjukkan adanya *insentif* (motivasi internal) yang kuat.²⁵ Meskipun dampak positif pada kesehatan sangat jelas, studi-studi tersebut menyoroti tantangan implementasi seperti isu kualitas dan konsistensi makanan, kendala distribusi dan logistik, dan waktu belajar yang terganggu.

3. Kontribusi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Pendidikan

Tinjauan pustaka ini mengeksplorasi peran MBG sebagai intervensi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mencapai Generasi Emas 2045. Hasil studi menunjukkan terdapat korelasi kuat antara pemenuhan gizi dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan dampak MBG pada motivasi, konsentrasi, dan kognitif siswa, Merlinda & Yusuf (2025) menemukan bahwa makanan bergizi dapat meningkatkan konsentrasi, stamina, serta kemampuan belajar siswa. penelitian ini menganalisis MBG dari perspektif Sosiologi Pendidikan, dengan fokus pada data bahwa 41% siswa di Indonesia mengalami kelaparan saat belajar, yang berdampak negatif pada konsentrasi dan prestasi akademik mereka.²⁶ Albaburrahim dkk. (2025) menyimpulkan fungsi kognitif yang optimal (memori, perhatian, kecepatan pemrosesan informasi) berkaitan secara ilmiah dengan asupan nutrisi yang cukup. Siswa penerima manfaat melaporkan tingkat energi yang lebih tinggi, yang berdampak positif pada tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan belajar.²⁷

²⁵ Hadi Wiranata dkk, "Program Makan Bergizi Gratis: Strategi Peningkatan Gizi dan Kualitas Pendidikan di SDN 13 Cempaka Pekanbaru" *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran ke-8 Universitas Nusantara PGRI Kediri*, (Juli 2025) : 2313-2323.

²⁶ Atikah Merlinda & Yusmar Yusuf, "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2, (2025): 1364- 1373. DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>.

²⁷ Albaburrahim dkk, "Program Makan Bergizi Gratis.

Penelitian Wardoyo dkk (2025) berfokus pada dampak MBG terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD. Mereka menyimpulkan Minat belajar yang tinggi menciptakan prestasi tinggi. MBG memberikan asupan gizi yang lebih baik, membuat siswa merasa lebih bersemangat, rajin, dan sehat, meskipun dampak langsung pada nilai akademik memerlukan waktu lebih lama untuk dievaluasi.²⁸

Penelitian Tambunan dkk. (2025) juga menganalisis dampak yang cukup sederhana dari MBG yakni tingkat kehadiran siswa. Hasilnya selama masa uji coba, dampak yang paling menonjol adalah peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dan merasa lebih teratur hadir dibandingkan sebelumnya, mengindikasikan program ini memberikan motivasi tambahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian di AS yang menunjukkan program serupa dapat meningkatkan kehadiran harian.²⁹ Sedangkan Furkan dkk. (2025) mencoba melihat Perspektif Guru SD tentang implementasi MBG. Hasilnya Sekolah-sekolah yang melaksanakan MBG secara konsisten melaporkan adanya peningkatan kehadiran siswa sebesar 10-15%. Siswa penerima MBG mengalami peningkatan skor ujian rata-rata sebesar 12% dibandingkan dengan periode sebelum program dilaksanakan.³⁰

4. Kontribusi MBG dalam aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Analisis ekonomi berfokus pada proyeksi dampak MBG terhadap pertumbuhan makro dan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat lokal. Waluyo

²⁸ Wardoyo dkk, "Dampak Makan Bergizi Gratis Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 5 SD", *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 02, (2025): 381-392.

²⁹ Halomoan Tambunan dkk, "Tinjauan Kritis Tentang Program.

³⁰ Muhammad Furkan dkk, "Mewujudkan Makan Bergizi Gratis: Perspektif Guru Sd Dalam Implementasi Kebijakan", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 10, No. 3, (2025): 919-927, DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i3.678>.

(2025)³¹; Nissa dkk. (2025)³²; Sarjito (2024)³³ meneliti MBG sebagai alat negara untuk redistribusi sumber daya, intervensi pasar, dan pembangunan SDM jangka panjang. Penelitian-penelitian tersebut menganalisis peran MBG dalam mendukung stabilitas sosial dan kesiapan ekonomi. Hasil penelitian mereka bermuara pada satu hipotesis bahwa MBG berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Bappenas: 0.86% PDB; INDEF: 0.06% PDB) dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (0.19%) serta pertumbuhan upah (0.39%). Sedangkan Suardi & Purmadani (2025) melakukan penelitian yang berisi diskusi mengenai efek pengganda ekonomi lokal dan pelibatan sektor usaha mikro yang menghasilkan kesimpulan bahwa MBG memberikan Dampak Ekonomi Langsung. Program ini menciptakan peluang bagi petani, nelayan, dan produsen lokal untuk memasok bahan pangan, yang meningkatkan pendapatan UMKM Lokal dan mendorong perputaran roda ekonomi daerah.³⁴

5. Kajian Halal Terkait Program Makan Bergizi Gratis

Rayhan & Zulham (2025) Mengkaji implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) (UU No. 33/2014) pada Program MBG di Medan Timur. Menurutnya, MBG sebagai produk konsumsi massal wajib memenuhi JPH yang mencakup aspek *halāl*

³¹ Djoko Waluyo, “Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan”, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 1, (2025): 144- 151.

³² Khoirun Nissa dkk, “Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 11, (2025): 33-37. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521260>.

³³ Aris Sarjito, “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pertahanan Negara”, *International Journal Administration, Business & Organization*, Vol. 5, No. 5, (2024):129-141, DOI: <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>.

³⁴ Suardi & Purmadani, “Makan Bergizi Gratis Dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 8 No. 1, (2025): 323- 327.

(kehalalan) dan *tayyib* (kualitas/gizi/keamanan). BGN (sebagai pengelola) wajib berkoordinasi dengan BPJPH (sebagai regulator) untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar kehalalan. Kegagalan adalah pelanggaran UU JPH dan pengabaian hak konsumen Muslim. Namun melalui wawancara dan observasi di sekolah dan SPPG di Medan Timur, Rayhan & Zulham menemukan sebagian makanan MBG tidak mencantumkan label halal atau informasi kedaluwarsa. Ditemukan pula adanya laporan makanan yang sudah mengeluarkan aroma tidak sedap/basi (menunjukkan pelanggaran *tayyib*) dan belum menyeluruhnya sertifikasi halal dapur penyedia (SPPG) di lapangan.³⁵

6. Respons dan Kepatuhan UMK Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal

Studi-studi terdahulu mengenai kepatuhan JPH, khususnya yang melibatkan pelaku UMK di DIY, menemukan bahwa kesadaran dan internalisasi nilai kehalalan sudah cukup baik. Namun, efektivitas regulasi masih terkendala oleh faktor-faktor implementasi seperti biaya, proses yang rumit, dan kurangnya SDM pendukung. Hal ini sebagaimana ditemukan pada hasil dari penelitian Atsiriyyah.³⁶ Studi yang dilakukan oleh Junaidi di Riau menemukan bahwa pemahaman pelaku usaha UMKM akan proses sertifikasi halal masih rendah³⁷. Hal ini menunjukkan adanya hambatan berupa kurangnya pengetahuan sebagai respons pelaku usaha. Penelitian lain yakni yang dilakukan oleh Siagian menyoroti sebab rendahnya tingkat

³⁵ Muhammad Rayhan & Zulham, "Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur", *Al-Sulthaniyah*, Vol. 14, No. 2 (2025): 370-380, DOI: <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4154>.

³⁶ Atsiriyyah, Annisa and Fitriyanti, Fadia, "Respon Pelaku Usaha Mikro.

³⁷ Junaidi, J., Afrizal, J., & Sukanti, N. D, "Pemahaman pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". *Al-Muqayyad*, Vol. 6, No. 2, (2024), doi:10.46963/jam.v6i2.1143.

sertifikasi, ia mendapati bahwa *awareness* masih rendah serta peran lembaga pemerintah/lembaga terkait kurang optimal. Temuan ini memberikan bukti empiris adanya *gap* pelaksanaan di lapangan.³⁸ Berbeda dengan temuan Larasati yang menganalisis minat UMKM di Jawa Timur dalam mengajukan sertifikasi halal melalui Program SEHATI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki pemahaman dan minat terhadap sertifikasi halal namun minat tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan, sehingga efektivitas sertifikasi halal sangat bergantung pada dukungan implementasi di lapangan, bukan hanya pada keberadaan regulasi formal.³⁹ Sedangkan studi yang dilakukan oleh Widogjo menganalisis strategi percepatan sertifikasi halal untuk MSE/UMKM. Ia menyebut pentingnya simplifikasi proses, peningkatan kapabilitas, dan sinergi institusi.⁴⁰

Dengan melihat telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai program makan bergizi (MBG) yang telah dilakukan sebelumnya belum ada yang mengaitkan dengan isu halal dan sertifikasinya. Selain itu, walaupun sudah banyak penelitian mengenai respon pelaku usaha, belum ada yang meneliti respons SPPG sebagai pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini menarik untuk dilakukan sebab subjek yang dipilih dalam hal respons terhadap kewajiban sertifikasi halal BPJPH adalah SPPG. Pemilihan SPPG sebagai fokus kepatuhan dilatarbelakangi oleh peran kritisnya dalam isu gizi dan keamanan

³⁸ Siagian, Z. R., Sugianto, S., & Aisyah, S., "Analisis penyebab rendahnya sertifikasi halal di lingkungan usaha mikro dan kecil (UMK) kuliner Tanjungbalai. *Jambura Economic Education Journal*. (2023).

³⁹ S. Larasati dan R. Hartati, "Analisis Minat UMKM Mengajukan Sertifikasi Halal Melalui Program Sehati," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023).

⁴⁰ Widigdo, A. M., & Bayinah, A. N., Strategy to accelerate halal certification for MSEs in Indonesia: An analytic network process approach. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. (2023).

pangan nasional serta bagian dari instrumen proyek strategis nasional yakni penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dalam skala makro juga menghadapi tekanan institusional yang relatif lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha lain pada umumnya. Hal ini terjadi karena SPPG merupakan bagian dari instrumen program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan secara administratif berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun realitas empiris menunjukkan data per 27 Oktober 2025 yang mengindikasikan bahwa sejumlah 33 SPPG di Kabupaten Bantul, DIY belum mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) padahal higienitas dapat dikatakan sebagai pilar dari standar halal yakni aspek *tayyib*⁴¹, kegagalan ini menandakan adanya kendala respons di tingkat akar rumput. Fenomena tersebut menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di beberapa SPPG yang terletak di Kabupaten Bantul, DIY. Selain itu, penulis juga meneliti beberapa SPPG di Kabupaten Bantul yang menyalurkan MBG kepada para santri yang menetap di pondok pesantren. Salah satu faktor yang penulis soroti dalam hal tersebut adalah bagaimana respons SPPG dalam menjamin kehalalan MBG yang disalurkan kepada para santri.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana SPPG, sebagai pelaku usaha yang diatur, merespons kebijakan wajib sertifikat halal yang dicanangkan oleh BPJPH berkolaborasi dengan BGN. Kabupaten Bantul dipilih sebagai studi kasus

⁴¹ 33 SPPG di Bantul Belum Kantongi Sertifikat Higienis – detikcom <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8137380/33-sppg-di-bantul-belum-kantongi-sertifikat-higienis>. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

karena menawarkan kondisi empiris yang kontras. Di satu sisi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menunjukkan komitmen politik yang kuat melalui penandatanganan komitmen fasilitasi sertifikasi halal dengan BPJPH untuk memperkuat produk lokal. Komitmen regional ini seharusnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan. Namun, di sisi lain, terdapat indikasi nyata non-kepatuhan atau standar operasional yang rendah, ditunjukkan oleh fakta bahwa sejumlah 33 SPPG di Bantul belum memiliki sertifikat higienis (SLHS).

E. Kerangka Teori

1. Teori Isomorfisma Institusional (DiMaggio dan Powell)

Studi keorganisasian klasik memandang homogenisasi struktur kelembagaan sebagai hasil dari seleksi alam di pasar yang kompetitif. Konsep isomorfisme pada mulanya diterapkan oleh ahli ekologi manusia, Amos Hawley (1968), yang merumuskan bahwa unit-unit organisasi yang dihadapkan pada rangkaian kondisi lingkungan yang sama akan memperoleh bentuk yang serupa demi kelangsungan hidup mereka. Dalam perspektif ekologi kompetitif ini, penyeragaman struktural terjadi karena pasar menuntut efisiensi teknis dan produktivitas maksimal. Organisasi yang tidak efisien atau lambat mengadopsi struktur yang paling adaptif secara ekonomi akan tersaring keluar dan mati.⁴² Pergeseran paradigma sosiologi organisasi melahirkan Mazhab Neoinstitusional yang dipelopori oleh John W. Meyer dan Brian Rowan (1977). Berbeda dengan pendekatan sosiologi ekologi organisasi konvensional yang menilai kemiripan tersebut terjadi akibat persaingan pasar yang ketat dan tuntutan efisiensi internal

⁴² William Richard Scott, *Institutions and organizations ideas, interests, and identities 4th*, (USA:Sage Publications, 2013), 184.

(isomorfisme kompetitif), Mazhab Neoinstitusional membantah pandangan bahwa organisasi berubah murni demi efisiensi ekonomi, menggunakan argumen bahwa adopsi struktur formal modern sering kali didorong oleh pencarian kesesuaian sosial (*social fitness*) dan legitimasi publik agar dapat bertahan hidup di lingkungan institusionalnya, terlepas dari apakah perubahan tersebut meningkatkan efisiensi produktif mereka atau tidak. Menurut Meyer dan Rowan, struktur organisasi kerap kali diadopsi sebagai bentuk "mitos dan upacara" agar dinilai kredibel oleh masyarakat, terlepas dari apakah perubahan tersebut meningkatkan kinerja produktif atau justru menambah beban birokrasi.⁴³

Paul J. DiMaggio dan Walter W. Powell memperluas fondasi neoinstitusional yang dibangun oleh Meyer dan Rowan ini melalui artikel monumental mereka yang berjudul *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. DiMaggio dan Powell merumuskan tiga mekanisme utama perubahan isomorfisme institusional, yaitu mekanisme koersif, mekanisme mimetik dan mekanisme normatif⁴⁴. Isomorfisme Koersif (*Coercive Isomorphism*) adalah mekanisme yang muncul dari adanya tekanan formal maupun informal yang dipaksakan kepada suatu organisasi oleh organisasi lain tempat mereka bergantung (seperti regulasi hukum negara, mandat pemerintah, atau tuntutan dari lembaga donor), serta ekspektasi kultural dari masyarakat umum tempat organisasi tersebut berfungsi. Sedangkan Isomorfisme Mimetik (*Mimetic Isomorphism*) adalah mekanisme yang terjadi ketika organisasi menghadapi situasi ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat

⁴³ *ibid*

⁴⁴ DiMaggio, P. J., dan Powell, W. W. "The Iron Cage Revisited, 147–160.

tinggi, misalnya karena tujuan organisasi yang ambigu atau pemahaman teknologi operasional yang belum jelas. Dalam kondisi ini, organisasi akan merespons dengan cara meniru (*mimic*) model atau struktur organisasi lain di bidangnya yang dinilai lebih sukses, mapan, atau sah. Isomorfisme Normatif (*Normative Isomorphism*) adalah mekanisme yang didorong oleh tekanan profesionalisasi. Hal ini terjadi ketika para tenaga kerja di dalam organisasi mendapatkan jalur pendidikan tinggi formal yang serupa atau tergabung dalam jaringan asosiasi profesional yang sama. Melalui sosialisasi ini, mereka menyebarkan standar formal, nilai-nilai kerja, metode operasional, dan norma perilaku yang seragam ke berbagai organisasi tempat mereka bekerja.⁴⁵

DiMaggio dan Powell pada akhirnya menyoroti bagaimana kekuatan isomorfisme ini lambat laun mengunci seluruh bidang keorganisasian ke dalam bentuk keseragaman yang kaku, yang diistilahkan sebagai "Kandang Besi" birokrasi modern. Dengan demikian artinya Teori Institusional DiMaggio dan Powell (1983) telah menggeser paradigma dari efisiensi teknis sebagai dorongan utama menjadi kesesuaian sosial untuk mendapatkan legitimasi. Dalam konteks penelitian ini, SPPG berada dalam hierarki birokrasi Program MBG di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Posisi ini membuat SPPG menerima tekanan koersif (isomorfisme koersif) dari BPJPH, yang mewajibkan proses sertifikasi halal. Sehingga untuk menganalisis kepatuhan SPPG yang merupakan instrumen program pemerintah (MBG), jenis mekanisme isomorfisme institusional yang paling dominan adalah Isomorfisma Koersif. Tekanan koersif ini sesuai definisi DiMaggio

⁴⁵ *ibid*

& Powell diartikan sebagai tekanan formal maupun informal yang dipaksakan kepada suatu organisasi oleh organisasi lain tempat mereka bergantung, artinya SPPG bukan pelaku usaha yang bebas menentukan pilihan kepatuhan, tetapi tunduk pada struktur politik-administratif yang mewajibkan standar kehalalan. Kepatuhan organisasi di bawah tekanan koersif adalah upaya untuk menghindari sanksi, hukuman, atau pencabutan legitimasi, serta untuk memastikan aliran sumber daya tetap ada. Kepatuhan di sini didorong oleh paksaan (*force*) atau persuasi resmi, sehingga secara konsep harusnya melahirkan kepatuhan yang bukan didasarkan oleh niat sukarela.

Walaupun isomorfisme terlihat sebagai satu-satunya mekanisme isomorfisme institusional DiMaggio dan Powell yang paling relevan untuk membedah kepatuhan SPPG dalam memenuhi sertifikat halal, namun penulis memandang bahwa dua mekanisme lainnya tetap dapat dijadikan pisau analisis pelengkap, sebab DiMaggio dan Powell sendiri membagi isomorfisme institusional ke dalam tiga mekanisme ini bukan bermaksud memisahkan ketiganya akan tetapi untuk memperkuat satu sama lain. Dua mekanisme lainnya adalah isomorfisme mimetik dan isomorfisme normatif. Isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi menghadapi situasi ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat tinggi, misalnya karena tujuan organisasi yang ambigu atau pemahaman teknologi operasional yang belum jelas. Dalam kondisi ini, organisasi akan merespons dengan cara meniru (*mimic*) model atau struktur organisasi lain di bidangnya yang dinilai lebih sukses, mapan, atau sah. Secara singkat isomorfisme mimetik dalam kasus kepatuhan SPPG terhadap kebijakan sertifikasi halal diilustrasikan oleh keadaan beberapa

SPPG yang mengamati SPPG lain terkait apakah mereka sudah mulai mengajukan sertifikat halal atau belum, perilaku mengamati ini terjadi karena adanya ketidakpastian instruksi dari Badan Gizi Nasional atau Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman terkait kapan sertifikat halal harus dimiliki SPPG di Bantul. Sedangkan isomorfisme normatif diartikan sebagai mekanisme yang didorong oleh tekanan profesionalisasi. Hal ini terjadi ketika para tenaga kerja di dalam organisasi mendapatkan jalur pendidikan tinggi formal yang serupa atau tergabung dalam jaringan asosiasi profesional yang sama. Melalui sosialisasi ini, mereka menyebarkan standar formal, nilai-nilai kerja, metode operasional, dan norma perilaku yang seragam ke berbagai organisasi tempat mereka bekerja. isomorfisma normatif dalam lingkup SPPG digerakkan oleh profesionalisasi staf melalui keterlibatan aktif ahli gizi dan juru masak dalam bimbingan teknis (bimtek) penyelia halal yang diselenggarakan oleh BPJPH melahirkan kesadaran profesional tentang pentingnya Proses Produk Halal (PPH) dan pengajuan sertifikat halal.

2. *Theory of Planned Behavior* (Icek Ajzen)

Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku terencana adalah model psikologi sosial yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) untuk memprediksi perilaku spesifik dan terencana manusia. Ajzen menyimpulkan premis dasar teori ini bahwa intensi (niat) untuk melakukan suatu tindakan dapat diprediksi dengan akurasi tinggi melalui tiga determinan utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*).⁴⁶ Teori ini merupakan

⁴⁶ Icek Ajzen, “*The Theory of Planned Behavior*”, 179.

pengembangan atau ekstensi dari *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan). Pengembangan ini dilakukan karena model aslinya memiliki keterbatasan dalam menangani perilaku-perilaku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kesadaran atau kemauan seseorang (*incomplete volitional control*).⁴⁷

Intensi atau niat merupakan faktor sentral dalam TPB. Intensi menangkap faktor-faktor motivasional yang memengaruhi perilaku; seberapa keras seseorang mau mencoba dan seberapa besar usaha yang direncanakan untuk dikerahkan demi melakukan perilaku tersebut. Sedangkan Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) merujuk pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku yang menjadi objek pembahasan. Evaluasi global ini didasari oleh keyakinan perilaku mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut. Norma subjektif (*subjective norm*) adalah faktor sosial yang merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Unsur ini dibentuk oleh keyakinan normatif yaitu persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang atau kelompok referensi yang dianggap penting bagi individu tersebut. Determinan terakhir dalam TPB adalah kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) yang dijelaskan sebagai persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, yang mencerminkan keyakinan mereka tentang ketersediaan sumber daya dan peluang yang diperlukan. Dengan demikian secara singkat PBC merujuk pada keyakinan terhadap kemampuan melaksanakan perilaku.⁴⁸

Model ini sangat relevan untuk penelitian ini karena fokusnya adalah pada

⁴⁷ *Ibid*, 181.

⁴⁸ *Ibid*, 181.

tingkat mikro (perilaku individu) dalam organisasi (SPPG), melengkapi analisis makro dari Teori Institusional (Koersif). Niat Perilaku (*Intention*) adalah indikator seberapa besar kemungkinan seseorang mau berusaha melakukan perilaku tertentu.⁴⁹ Dalam konteks ini Niat SPPG adalah keinginan atau kemauan kuat dari pengelola dan staf dapur SPPG untuk secara konsisten menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan memenuhi kriteria Proses Produk Halal (PPH). Beberapa determinan niat dalam TPB ketika diaplikasikan ke dalam topik kepatuhan SPPG terhadap regulasi sertifikat halal adalah sebagai berikut:

a. Sikap terhadap perilaku mengacu pada evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku artinya sejauh mana individu (staff SPPG) memiliki penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang pelaksanaan perilaku tertentu. Pada SPPG, ini berarti evaluasi apakah sertifikasi halal dianggap bermanfaat misalnya meningkatkan legitimasi layanan gizi atau justru memberatkan misalnya menambah beban administrasi. Semakin positif sikap mereka maka semakin tinggi niat mereka.

b. Norma subjektif merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Tekanan ini berasal dari "kelompok referensi" yang penting. Dalam tesis ini, Norma Subjektif mencakup ekspektasi dari pihak eksternal, seperti orang tua siswa penerima manfaat MBG dan lembaga keagamaan pada umumnya atau lembaga keagamaan seperti pesantren yang menaungi sekolah penerima manfaat yang mengharapkan MBG memenuhi standar Halal. Variabel ini diinterpretasikan sebagai pelengkap

⁴⁹ Nuri purwanto, *Theory of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi : 2022), 15.

untuk tekanan hierarkis dari Isomorfisma Koersif, yang lebih berfokus pada tekanan budaya dan ekspektasi sosial non-pemerintah.

c. Kontrol perilaku persepsian merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, yang mencerminkan keyakinan mereka tentang ketersediaan sumber daya dan peluang yang diperlukan. Dengan demikian secara singkat PBC merujuk pada keyakinan terhadap kemampuan melaksanakan perilaku. Bagi SPPG, faktor ini mencakup kemampuan administratif, dukungan pendamping, akses pada sistem Sihalal, serta beban kerja.

Meskipun Teori Institusional dan TPB berasal dari disiplin ilmu berbeda (sosiologi organisasi dan psikologi sosial), penggabungan keduanya menurut hemat penulis dapat memberikan analisis yang lengkap. Tekanan Koersif dalam teori Isomorfisma Institusional berkaitan langsung dengan Norma Subjektif dalam TPB. Tekanan koersif berfungsi sebagai penjelasan makro (organisasional dan kebijakan) yang lebih kuat untuk variabel Norma Subjektif dalam TPB sebab dalam konteks SPPG norma subjektif hanya menyentuh ranah tekanan budaya dan ekspektasi sosial non-pemerintah. Untuk menyentuh ranah pemerintah dan tekanan institusional atau hierarkis, tekanan koersif dari isomorfisme institusional dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan SPPG. Selain itu dalam kasus SPPG akan terjadi dinamika yang menarik antara tekanan koersif dan kontrol perilaku persepsian. Tekanan Koersif yang tinggi dapat menjelaskan mengapa SPPG akan mematuhi, bahkan jika mereka memiliki PBC yang rendah seperti merasa sulit melengkapi berkas ketertelusuran bahan. Kepatuhan terjadi karena takut sanksi, bukan karena merasa mudah melakukannya. Kombinasi ini memungkinkan peneliti

menguji bagaimana dorongan internal berupa sikap dan niat berinteraksi dengan dorongan eksternal dalam membentuk Kepatuhan SPPG terhadap kebijakan wajib sertifikasi halal dan implementasi PPH (Proses Produk Halal).

TPB digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor psikologis pengelola SPPG memengaruhi niat dan tindakan mereka dalam mematuhi sertifikasi halal. TPB berfungsi sebagai lensa untuk menganalisis respons perilaku mikro SPPG. Sedangkan Teori Institusional Koersif bergerak sebagai lensa untuk menganalisis respons SPPG secara makro. Pada akhirnya, kombinasi ini memungkinkan penelitian ini untuk menguji apakah Halalisasi MBG di SPPG terjadi karena kemauan (*internal desire*) atau karena paksaan (*external mandate/Coercive Pressure*).

3. Teori Komodifikasi Agama (Greg Fealy)

Untuk melengkapi analisis sosiologis dan kelembagaan terhadap respons SPPG dalam kebijakan akselerasi sertifikasi halal, penelitian ini menggunakan Teori Komodifikasi Agama yang dirumuskan oleh Greg Fealy. Jika teori Isomorfisme Institusional membedah tekanan struktural dan Teori Perilaku Terencana (TPB) menelaah intensi internal pengelola, maka teori Fealy berfungsi membongkar bagaimana label dan sertifikasi halal telah bergeser dari sekadar kewajiban doktrinal-teologis murni menjadi instrumen pasar, standar komersial, dan penanda mutu (*market quality indicator*) dalam ekosistem penyediaan makanan.

Menurut Fealy, komodifikasi Islam (*commodified Islam*) pada hakikatnya adalah proses komersialisasi ajaran dan simbol keagamaan, di mana nilai-nilai iman

diubah menjadi komoditas yang memiliki nilai tukar (*exchange value*) serta dapat diperdagangkan dalam pasar spiritual (*spiritual marketplace*).⁵⁰ Dalam konteks industri pangan dan program MBG, konsep "halal" tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai batas kepatuhan syariat (halal-haram) di ranah privat, melainkan telah dikomodifikasi menjadi atribut produk (*product attribute*), sertifikasi formal, dan instrumen ekonomi. Sertifikat halal dari BPJPH/MUI berfungsi sebagai jaminan komoditas yang memberikan rasa aman, legitimasi sosial, serta daya terima pasar bagi ribuan porsi makanan yang diproduksi oleh SPPG setiap harinya.

Fealy memperkenalkan konsep *aspirational pietism* (kesalehan aspirasional) untuk menjelaskan bagaimana konsumsi simbol Islam berkaitan erat dengan aspirasi status, profesionalitas, dan penerimaan sosial.⁵¹ Dalam tata kelola SPPG di Kabupaten Bantul, penerapan standar halal yang tersertifikasi menjadi penanda modernitas dan higienitas layanan. SPPG bukan hanya dituntut memenuhi standar gizi makro-mikro dari Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan juga harus menampilkan identitas kesalehan institusional melalui kepemilikan label halal. Label halal pada dapur SPPG menjadi simbol akuntabilitas moral yang meyakinkan para pemangku kepentingan (sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah daerah) bahwa makanan yang disajikan terjamin kebersihan, kesehatan (*tayyib*), dan kesuciannya (*halāl*).

⁵⁰ Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia," dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ed. Greg Fealy dan Sally White (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 17.

⁵¹ Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia," dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ed. Greg Fealy dan Sally White (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 29.

Salah satu sumbangan teoretis terpenting Fealy adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa pasar syariah semata-mata digerakkan oleh sentimen emosional-keagamaan. Fealy membuktikan bahwa dalam praktik ekonomi Islam, pertimbangan rasional (*rational decision-making*) jauh lebih dominan daripada dorongan emosional semata. Pelaku usaha maupun konsumen tetap mempertimbangkan kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit*), kemudahan teknis, ketersediaan pasokan, dan efisiensi operasional.

Dalam kerangka penelitian ini, tesis Fealy menjadi sangat relevan untuk membedah kalkulasi SPPG di Bantul. Kepatuhan SPPG dalam melakukan sertifikasi halal reguler (bukan self-declare) dan menunjuk Penyelia Halal tidak hanya didasari motivasi ibadah, melainkan didorong oleh rasionalitas keberlanjutan kontrak (*contract sustainability*) sebagai mitra resmi penyedia MBG. Kendala yang dihadapi SPPG—seperti keengganan sebagian pemasok daging/unggas di pasar tradisional Bantul untuk mengurus sertifikat halal—dapat dipahami melalui kacamata Fealy sebagai benturan antara tuntutan formalitas komodifikasi halal dengan kalkulasi rasionalitas biaya/waktu di tingkat pedagang kecil.

4. Pendekatan Kebijakan Publik Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah (Basma I. Abdelgafar)

Secara konseptual, penelitian ini menempatkan kebijakan halalisasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka Kebijakan Publik Islam berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah (*Maqasid-based Public Policy Framework*) sebagaimana dirumuskan oleh Basma I. Abdelgafar. Abdelgafar menegaskan bahwa kebijakan publik dalam Islam merupakan disiplin yang mandiri dan secara kualitatif melampaui pendekatan

fikih legal-formal (*traditional jurisprudence*) maupun *siyasah syar'iyah* konvensional. Suatu tindakan atau kebijakan yang diambil oleh otoritas publik baru memenuhi kualifikasi kebijakan publik Islam apabila: (1) berlandaskan pada etika tauhid dan ketakwaan, (2) dijustifikasi oleh tujuan-tujuan luhur syariat (*maqasid al-shari'ah*), (3) dipandu oleh proses musyawarah (*shura*) yang melibatkan pemangku kepentingan, serta (4) berorientasi nyata pada pembaruan dan kemaslahatan sosial (*islah*).⁵²

Dalam domain tata kelola pangan nasional, Abdelgafar menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an membebankan tanggung jawab penyediaan dan distribusi nutrisi yang halal lagi berkualitas (*wholesome/tayyib*) sebagai mandat etis negara dan masyarakat sipil.⁵³ Lebih lanjut, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kebijakan publik tidak dapat direduksi sebatas pencegahan bahaya fisik sesaat, melainkan mencakup jaminan ketahanan pangan (*human food security*) dan pemenuhan hak konsumen atas asupan yang menyehatkan, bersih, dan terbebas dari keraguan hukum syariat. Melalui pisau analisis ini, kebijakan integrasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditelaah bukan semata sebagai prosedur teknokratis-birokratis, melainkan sebagai instrumen negara dalam mengaktualisasikan kemaslahatan hakiki (*al-maslahah al-'ammah*) bagi generasi penerima manfaat program MBG.⁵⁴

Kritik Abdelgafar terhadap pendekatan fikih yang bergaya instruksi

⁵² Basma I. Abdelgafar, *Public Policy Beyond Traditional Jurisprudence: A Maqasid Approach*, (London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2018), 4.

⁵³ *Ibid*, 160.

⁵⁴ *Ibid*, 4.

komando (*command-style fiqh*)⁵⁵ memberikan kerangka eksplanatif yang sangat relevan dalam membedah paradoks akselerasi sertifikasi halal pada SPPG di Kabupaten Bantul. Ketika regulasi jaminan produk halal diadopsi ke dalam kebijakan publik semata-mata melalui model kepatuhan koersif-legalistik (*command-and-control*), proses sertifikasi halal terancam tereduksi menjadi formalisme administratif (*check-box compliance*). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pengelola SPPG kerap memperlakukan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebatas pemenuhan beban dokumen birokratis demi menggugurkan kewajiban regulasi dan mengamankan status operasional di hadapan KPPG. Pendekatan teknokratis yang kering dari pembinaan nilai etis ini mengikis ruh kemaslahatan (*maqāṣid*) syariat; sertifikasi halal tidak lagi dihayati sebagai wujud tanggung jawab spiritual atas kesucian konsumsi publik, melainkan terperangkap sebagai komoditas birokrasi dan instrumen kepatuhan formal belaka.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus kebijakan (*policy case study*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, dan efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵⁵ *Ibid*, ix.

Menurut Creswell⁵⁶ pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan belum banyak dikaji, dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif subjek penelitian. Sementara Yin⁵⁷ menjelaskan bahwa studi kasus kebijakan merupakan strategi yang tepat ketika peneliti ingin memahami fenomena kebijakan dalam konteks dunia nyata secara mendalam (*in-depth contextual understanding*). Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali bagaimana SPPG memahami, merespons, dan melaksanakan kebijakan sertifikasi halal menurut *Theory of Planned Behavior* dan Teori Tekanan Institusional.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan berhubungan langsung dengan program sertifikasi halal BPJPH. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tiga pertimbangan:

1. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dengan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) dari kalangan santri yang terbanyak di antara kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Data menyatakan bahwa banyak SPPG di Bantul yang belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) padahal SLHS merupakan sertifikat utama yang bersifat mayor dan mencakup unsur sertifikat halal.

⁵⁶ Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). (New York :SAGE Publications, 2014), 104.

⁵⁷ Yin, R. K., *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). (New York: SAGE Publications, 2018).

3. Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang aktif terlibat dalam program akselerasi sertifikasi halal tahap nasional (2024–2025).

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu September 2025 hingga April 2026, mencakup tahapan pengumpulan data, analisis, dan validasi temuan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai kepanjangan tangan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, kepala dan staf SPPG di Kabupaten Bantul dan LPH yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Adapun beberapa pihak yang menjadi narasumber langsung adalah sebagai berikut:
 - 1) Kepala KPPG Sleman
 - 2) Kepala SPPG Wirokerten Banguntapan
 - 3) Kepala SPPG Ngestiharjo 1 Kasihan (kalimosodo)
 - 4) Kepala SPPG Timbulharjo
 - 5) Kepala SPPG Ngestiharjo 2 Kasihan
 - 6) Kepala SPPG Ngestiharjo 4 Kasihan
 - 7) Kepala SPPG Sriharjo Imogiri

Penentuan dan pemilihan tujuh unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berbasis kriteria keterwakilan tipologis (*maximum variation sampling*). Meskipun penetapan jumlah dan izin akses penelitian

dikoordinasikan secara formal bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman selaku regulator kewilayahan, pemilihan ketujuh lokasi ini secara metodologis didasarkan pada pertimbangan heterogenitas karakteristik yang mampu merepresentasikan variasi kondisi riil populasi SPPG di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Keberagaman tersebut mencakup rentang waktu beroperasi dapur, status progres kepemilikan regulasi kesehatan dan sertifikasi halal, latar belakang sosiokultural pimpinan dapur, profil yayasan pengelola, serta variasi demografis segmentasi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari aspek kematangan operasional dan capaian regulasi, ketujuh SPPG yang dipilih merepresentasikan spektrum kepatuhan yang sangat kontras di tengah lambatnya kepemilikan sertifikat halal secara agregat di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menyertakan SPPG Sriharjo 1 Imogiri dan SPPG Ngestiharjo 1 Kasihan yang mewakili tipologi pelopor (*pioneer*) sebagai dua unit dapur awal di Bantul yang telah berhasil menuntaskan sertifikasi halal penuh dengan variasi ratusan menu melalui pendampingan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Representasi ini dikomparasikan dengan SPPG Ngestiharjo 2 yang bergerak agresif melalui inisiatif pendanaan yayasan swasta, SPPG Wirokerten yang mewakili tipologi kepatuhan bertahap dengan memprioritaskan tata letak Proses Produk Halal (PPH) fisik serta penyiapan kapasitas penyelia halal bersertifikat, hingga SPPG Pendowoharjo 2 yang menggambarkan realitas dapur dengan kendala infrastruktur dasar pengujian air minum sehingga terpaksa menunda agenda sertifikasi halal demi pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Keterwakilan variasi populasi juga diperkuat melalui pertimbangan sosio religius internal dan karakteristik khusus sasaran distribusi pangan. SPPG Ngestiharjo 4 dipilih secara sengaja untuk merepresentasikan satuan pelayanan baru yang mendistribusikan makanan bergizi secara langsung kepada kelompok santri di lingkungan pondok pesantren, di mana tuntutan kepastian sosio religius kehalalan pangan menjadi sangat sensitif dan esensial. Sementara itu, pemilihan SPPG Timbulharjo memberikan sudut pandang kebaruan analitis yang sangat krusial karena dipimpin oleh seorang kepala dapur non-Muslim yang bekerja di bawah struktur yayasan yang pasif. Unit ini mampu memotret bagaimana asimetri persepsi mengenai restriksi menu dan dinamika kognitif pengelola berinteraksi dengan kewajiban penerapan regulasi syariat.

Melalui kombinasi karakteristik yang mencakup aspek geografis perkotaan dan perdesaan, variasi dukungan modal yayasan, perbedaan latar belakang keyakinan pengelola, hingga keragaman segmentasi penerima manfaat, ketujuh SPPG yang diteliti bukanlah sekadar sampel administratif yang bersifat acak. Ketujuh unit tersebut membentuk sebuah mikrokosmos studi kasus yang representatif dan komprehensif untuk membedah seluruh gradasi respons kepatuhan, hambatan teknokratis, serta fenomena komodifikasi agama dalam ekosistem program MBG di Kabupaten Bantul secara mendalam.

2. Data sekunder, diperoleh dari dokumen kebijakan BPJPH dan BGN terkait sertifikasi halal dokumen-dokumen dan sertifikat yang dimiliki SPPG dan publikasi akademik yang relevan (2019–2025).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik semi-terstruktur guna menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi dari aktor yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi non-partisipatif, untuk mengamati pelaksanaan proses sertifikasi halal dan kegiatan pembinaan di lapangan serta studi dokumentasi yang mencakup telaah terhadap peraturan, laporan kegiatan, panduan teknis, dan arsip BPJPH/BGN yang berkaitan dengan akselerasi sertifikasi halal.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik berbasis teori (*theory-driven thematic analysis*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi data empiris ke dalam tema-tema utama yang telah diturunkan dari Teori Institusional dan Isomorfisma Koersif Organisasi (DiMaggio dan Powell) dan *Theory of Planned Behavior* (Icek Ajzen). Miles, Huberman, dan Saldaña⁵⁸ menyatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian, sehingga temuan akhir merupakan hasil dari proses reflektif dan triangulatif terhadap berbagai sumber data.

6. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini akan menggunakan empat kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba:⁵⁹

⁵⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). (New York: SAGE Publications, 2014).

⁵⁹ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G., *Naturalistic Inquiry*. (New York: SAGE Publications, 2018).

1. *Credibility*: dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen).
2. *Transferability*: memastikan konteks dan proses penelitian dijelaskan secara rinci agar dapat diaplikasikan pada konteks serupa.
3. *Dependability*: dilakukan dengan audit trail terhadap catatan proses penelitian.
4. *Confirmability*: memastikan temuan didasarkan pada data, bukan persepsi subjektif peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab utama yang saling berhubungan dan sistematis. Setiap bab memiliki fokus kajian dan peran tersendiri untuk mendukung analisis terhadap respons Satuan Pengelola Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap Akselerasi Sertifikasi Halal kolaborasi BPJPH dan BGN. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, justifikasi keunikan dan posisi penelitian, serta kerangka teori utama yang digunakan dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II berisi arah kebijakan dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk definisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai lembaga yang menangani MBG serta kebijakan wajib Sertifikasi Halal bagi SPPG. Bab ini juga akan menguraikan profil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, serta progres implementasi sertifikasi halal secara umum serta deksripsi respons 7 SPPG subjek

penelitian terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal. Bab III berisi analisis implementasi sertifikasi halal di SPPG di Bantul menggunakan dua teori yang telah disebutkan. Bab ini merupakan inti analisis primer yang membahas bagaimana SPPG di Bantul menanggapi regulasi halal. Analisis menggunakan sudut pandang Isomorfisma Institusional (*Coercive*) untuk melihat tekanan negara dan *Theory of Planned Behavior* untuk melihat sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku pengelola SPPG. Bab ini juga menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi Halalisasi MBG. Dalam bab ini penulis menganalisis kendala teknis, administratif, maupun sosial yang dihadapi SPPG serta peluang yang ada dalam sertifikasi halal. Bab IV berisi pembahasan mengenai komodifikasi agama dalam sertifikasi halal MBG dan analisis kebijakan MBG berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah . Bab V adalah penutup yang menyajikan kesimpulan yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Dalam bagian ini juga disertakan saran-saran bagi pemangku kepentingan (SPPG, KPPG, BGN dan BPJPH).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data lapangan serta deskripsi empiris pada tujuh unit SPPG di Kabupaten Bantul, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi halal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan mandat yuridis wajib (*mandatory*) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dioperasionisasikan melalui kerja sama strategis antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diakselerasi melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan massal Penyelia Halal bagi kepala unit dan staf dapur. Kendati demikian, implementasi di lapangan menunjukkan adanya disparitas penegakan regulasi akibat pemisahan birokratis antara dua rezim pengawasan. BGN dan KPPG Sleman menerapkan tekanan koersif-represif terhadap pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dengan sanksi penutupan operasional sementara, sedangkan pengawasan sertifikasi halal masih ditempatkan dalam kerangka penahapan (*phasing policy*) tanpa penindakan langsung. Praktik di lapangan yang mendahulukan SLHS daripada sertifikat halal merupakan kalkulasi bertahan hidup (*survival strategy*) pengelola menghadapi asimetri sanksi, bukan pemisahan konsep syariat, mengingat instrumen SLHS pada hakikatnya memuat pilar (kebersihan, sanitasi, dan keamanan biologis-kimiawi) yang merupakan kesatuan integral (*integrated unity*) dengan aspek *tayyib* dalam perspektif hukum Islam serta *Maqāṣid al-Syarī'ah* (*hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-dīn*).

Ditinjau dari pengujian komparatif antara sosiologi organisasi dan psikologi

sosial, *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Icek Ajzen terbukti jauh lebih dominan dibanding Teori Isomorfisme Institusional dari DiMaggio dan Powell dalam menjelaskan variasi kecepatan serta tingkat kepatuhan riil antar-SPPG di Kabupaten Bantul. Tekanan institusional makro hanya bertindak sebagai pembentuk latar belakang administratif formal, sementara keputusan taktis operasional harian sepenuhnya ditentukan oleh dinamika tiga faktor mikro TPB. Variabel Sikap terhadap Perilaku (*Attitude toward the Behavior*) menunjukkan penerimaan positif di mana pengelola menginternalisasi label halal sebagai penjamin strata mutu (*higher grade*) dan perlindungan hak konsumen santri serta siswa Muslim. Variabel Norma Subjektif (*Subjective Norm*) ditentukan oleh komitmen dan intervensi pendanaan mandiri yayasan pengelola/mitra investor sebagai kelompok rujukan utama, bukan instruksi hierarkis BGN. Sementara itu, Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control/PBC*) bertindak sebagai faktor penentu akhir yang menyaring realisasi niat akibat hambatan audit ketertelusuran (*traceability*) pasokan daging ayam RPH lokal, keterbatasan pagu anggaran porsi MBG (Rp8.000–Rp10.000/porsi), dan kesiapan fisik bangunan dapur. Interaksi variabel keperilakuan ini melahirkan tiga tipologi respons: Kepatuhan Ketat (*Strict Coupling*) pada SPPG Ngestiharjo 1 dan 2; Kepatuhan Administratif Bertahap pada SPPG Wirokerten; serta Pemisahan Operasional (*Decoupling*) pada SPPG Sriharjo Imogiri, Ngestiharjo 4, Pendowoharjo 2, dan Timbulharjo.

Secara substantif, sertifikasi halal pada SPPG di Kabupaten Bantul telah terbukti secara nyata (*manifest*) mengalami komodifikasi agama dan formalisme

birokrasi. Simbol dan nilai kesucian syariat yang berakar pada kesalehan ritual serta perlindungan konsumen (*use value*) telah bergeser menjadi komoditas birokrasi dan pasar (*exchange value*). Label halal dimanfaatkan secara taktis sebagai instrumen pencitraan mutu (*higher grade*), pemenuhan kualifikasi kontrak kemitraan (*license to operate*), alat tawar reputasi di hadapan BGN/KPPG, serta benteng penangkal isu negatif program MBG di ruang publik. Birokratisasi agama juga mewujud dalam purifikasi bahasa administratif, seperti penghapusan nama menu "Hotdog" menjadi "roti & daging sapi" di SPPG Ngestiharjo 1 demi memenuhi kriteria fatwa. Batas demarkasi antara kepatuhan hukum murni dan komodifikasi agama terletak pada orientasi fungsional para aktor: sertifikasi berada pada koridor kepatuhan hukum dan kesalehan substantif apabila dilandasi internalisasi PPH dan komitmen perlindungan konsumen; sebaliknya, sertifikasi terkooptasi menjadi komodifikasi agama ketika label halal diekstraksi semata-mata sebagai tameng citra kelembagaan atau diperoleh melalui mekanisme jalan pintas (*outsourcing*) demi menggugurkan beban birokrasi.

B. Saran

Berdasarkan temuan empiris di lapangan serta analisis kritis terhadap dinamika kepatuhan organisasi, efektivitas tata kelola regulasi, determinan psikososial pengelola, fenomena komodifikasi agama, dan kerangka kebijakan publik berbasis *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam implementasi sertifikasi halal pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bantul, dirumuskan beberapa saran strategis dan komprehensif bagi para pemangku kepentingan.

Bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG)

Sleman, disarankan untuk menyusun cetak biru kebijakan operasional (*operational policy blueprint*) yang mengintegrasikan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal ke dalam satu paket standar mutu pangan terpadu (*integrated food quality standard*) guna menghapus dikotomi birokrasi yang membelah kesatuan nilai *ḥalālan ṭayyiban*

Selain itu, pemerintah perlu merasionalisasi pagu anggaran operasional per porsi MBG (saat ini Rp8.000–Rp10.000) dengan memasukkan komponen biaya jaminan mutu dan premi harga bahan baku hewani bersertifikat dari RPH resmi agar pengelola dapur tidak terjebak dalam dilema kepatuhan di sektor hulu. BGN juga perlu memberikan kepastian linimasa regulasi serta transparansi indikator penilaian kinerja bagi Kepala SPPG dan Ahli Gizi (khususnya berstatus PPPK/P3K) agar pengawalan sertifikasi halal dimaknai sebagai dedikasi profesional dalam pelayanan publik berbasis etika tauhid dan kemaslahatan (*islah*), bukan sekadar kepatuhan mekanis di bawah ancaman sanksi administratif.

Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), direkomendasikan untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai skema relaksasi regulasi teknis seperti mekanisme "Surat Pernyataan" penyesuaian menu dan substitusi merek bersertifikat. Langkah edukasi partisipatif ini sangat esensial untuk mematahkan mitos restriksi kuota menu yang selama ini menimbulkan persepsi keliru bahwa sertifikasi halal mengekang inovasi kuliner harian. Sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan *islah*, BPJPH bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus proaktif memfasilitasi pendampingan dan sertifikasi halal massal bagi Rumah Potong Hewan (RPH) dan pedagang daging/unggas di pasar tradisional, guna mencegah terjadinya eksklusi pasar (*market exclusion*) yang meminggirkan pelaku usaha mikro lokal akibat ketatnya syarat ketertelusuran (*traceability*) dapur MBG. Di samping itu, optimalisasi

keandalan sistem digital SIHALAL dan percepatan penerbitan fisik sertifikat penyelia halal perlu ditingkatkan agar hambatan kontrol perilaku (*PBC*) administratif di tingkat hilir dapat diminimalisasi.

Bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak yayasan, dan mitra investor, diimbau untuk menggeser orientasi tata kelola dari kepatuhan kosmetik-formalistik (*compliance as branding/license to operate*) menuju kepatuhan substantif (*strict coupling*) yang berakar pada perlindungan hak konsumen (*al-maslahah al-'ammah*). Pihak yayasan disarankan menghentikan ketergantungan pada jasa penyelia eksternal (*outsourcing*) yang memicu pemisahan operasional (*decoupling*), dan mulai mengalokasikan anggaran mandiri untuk melatih staf internal dapur—khususnya Juru Masak Utama dan Ahli Gizi—sebagai Penyelia Halal yang berkompeten. Pengelola dapur juga wajib mempertahankan konsistensi audit internal harian, kedisiplinan pelacakan bahan baku bermerek, pemisahan fasilitas pencucian dari toilet, sterilisasi alat masak dari unsur syubhat (seperti kuas bulu hewan), serta purifikasi tata nama hidangan sesuai fatwa syariat.

Bagi akademisi dan pengembangan studi Islam interdisipliner (*Interdisciplinary Islamic Studies* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*), disarankan untuk memperluas cakupan lokus penelitian ke wilayah di luar DIY dengan karakteristik sosio-religius yang majemuk, serta memadukan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) guna menguji korelasi kuantitatif determinan TPB terhadap kepatuhan halal secara lebih terukur. Diskursus akademik keislaman kontemporer diharapkan dapat memperdalam pemanfaatan kerangka Kebijakan Publik Islam berbasis *Maqāṣid* dari Basma Abdelgafar guna membedah fenomena "Birokratisasi Agama" dan "Kapitalisme Halal" pada proyek-proyek strategis negara, sehingga mampu melahirkan model tata kelola regulasi syariat yang emansipatoris, menjamin keadilan sosial, dan menjaga kesucian nilai agama tanpa terjebak dalam formalisme administratif yang kaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdelgafar, Basma I.(2018). *Public Policy Beyond Traditional Jurisprudence: A Maqasid Approach*, London & Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fealy, Greg dan Sally White (2008), *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia*, Pasir Panjang: ISEAS Publishing.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2018). *Naturalistic inquiry*. New York, NY: SAGE Publications.
- Lutfika, E., et al. (2023). *Buku panduan pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Jakarta, Indonesia: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Talal, Asad, (2003). *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*, Redwood City: Stanford University Press,
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Jurnal Ilmiah

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362-368. doi:10.33578/kpd.v4i3.p362-368
- Aji, W. T. (2025). Makan bergizi gratis di era Prabowo-Gibran: Solusi untuk rakyat atau beban baru?. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 300–311. doi:10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Albaburrahim, et al. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 767-

780. doi:10.19105/ejpis.v1i.19191

Atsiriyyah, A., & Fitriyanti, F. (2023). Respon pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kemasan pangan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), Article 9. doi:10.21143/jhp.vol53.no2.1564

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. doi:10.2307/2095101

Fischer, Johan (2015). Muslim consumption and anti-consumption in Malaysia. *Journal of Islamic Research*, 9(2).

Furkan, M., et al. (2025). Mewujudkan makan bergizi gratis: Perspektif guru SD dalam implementasi kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 919-927. doi:10.34125/jmp.v10i3.678

Imran, Buhari dan Zuhrinal Nawawi (2026). From Regulation to Commodification: A Criticism Of The Legal Politics of Halal Certification In Indonesia. *International Journal of Cultural and Social Science*, 7(1),

Junaidi, J., et al. (2024). Pemahaman pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *AL-Muqayyad*, 6(2). doi:10.46963/jam.v6i2.1143

Larasati, S., & Hartati, R. (2023). Analisis minat UMKM mengajukan sertifikasi halal melalui program SEHATI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).

Makiah, Zulfa dan Noorhaidi Hasan. A Convergence in A Religion Commodification and An Expression of Piety in Halal Certification. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 20(2), 2022: 153-170 DOI: 10.18592/khazanah.v20i1.7113

Merlinda, A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis program makan gratis Prabowo Subianto terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah tinjauan dari perspektif sosiologi pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidiciplinary Research and Development*, 7(2), 1364- 1373. doi:10.38035/rrj.v7i2

Nissa, K., et al. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Analisis ekonomi politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(11), 33-37. doi:10.5281/zenodo.15521260

Nuraini, I., et al. (2025). Systematic literature review (SLR): Program makan

- bergizi gratis dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah . *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(02), 262- 276. doi:10.37366/jespb.v10i02.2419
- Nurwakhid, A., & Nilam, Y. (2025). Analisis efektivitas program makan siang gratis terhadap gizi anak dan stunting di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 314-324. doi:10.5281/zenodo.15839164
- Pancani, T., & Ningsih, N. (2025). A comprehensive study on MBG (makan bergizi gratis) in the Prabowo-Gibran cabinet: Evaluating the psychological and health impacts of the policy on underserved communities. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 3(4), 177-186. doi:10.47353/sikontan.v3i4.2783
- Pangera, F. H. T. (2025). Analisis kebijakan makan bergizi gratis Prabowo-Gibran dan dampaknya dalam bidang pendidikan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 655-664.
- Qomarrullah, et al. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *IJI Publication*, 5(2), 130-137.
- Rahmah, H. A., et al. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2855-2866.
- Rayhan, M., & Zulham. (2025). Implementasi jaminan halal pada program makan bergizi gratis (MBG) di kecamatan Medan Timur. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 370-380. doi:10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4154
- Sarjito, A. (2024). Program makan bergizi gratis sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung pertahanan negara. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(5), 129-141. doi:10.61242/ijabo.24.454
- Septiani, I., et al. (2024). Dampak makan siang gratis pada kondisi keuangan negara dan peningkatan mutu pendidikan. *Jupensal*, 1(2), 192-196.
- Siagian, Z. R., et al. (2023). Analisis penyebab rendahnya sertifikasi halal di lingkungan usaha mikro dan kecil (UMK) kuliner Tanjungbalai. *Jambura Economic Education Journal*.
- Suardi & Purmadani. (2025). Makan bergizi gratis dan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Bisnis Net*, 8(1), 323- 327.
- Tambunan, H., et al. (2025). Tinjauan kritis tentang program makan bergizi gratis terhadap produktivitas belajar siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu*

Pendidikan dan Matematika, 2(2), 21-31. doi:10.62383/katalis.v2i2.1428

Waluyo, D. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Tinjauan ekonomi politik dalam kesejahteraan dan ketahanan pangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 144- 151.

Wardoyo, et al. (2025). Dampak makan bergizi gratis terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 381-392.

Widigdo, A. M., & Bayinah, A. N. (2023). Strategy to accelerate halal certification for MSEs in Indonesia: An analytic network process approach. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.

Prosiding Seminar

Wiranata, H., et al. (2025). Program makan bergizi gratis: Strategi peningkatan gizi dan kualitas pendidikan di SDN 13 Cempaka Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran ke-8 Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 2313-2323.

Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2025). Politik di balik piring: Analisis literatur atas kebijakan makan bergizi gratis. *Prosiding Pemerintahan dan Desa*, 1(1). Yogyakarta: APMD.

Artikel Berita & Situs Web Resmi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2025, Oktober 27). *BPJPH dan BGN kolaborasi implementasikan sertifikasi halal pada SPPG*. Diperoleh dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-bgn-kolaborasi-implementasikan-sertifikasi-halal-pada-sppg/>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2025, Oktober 27). *BPJPH-Pemda DIY teken komitmen fasilitasi sertifikasi halal, perkuat produk halal lokal unggul di pasar domestik dan ekspor*. Diperoleh dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-pemda-diy-teken-komitmen-fasilitasi-sertifikasi-halal-perkuat-produk-halal-lokal-unggul-di-pasar-domestik-dan-ekspor/>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2025, Oktober 27). *Wajib halal berlaku, 2 sanksi menunggu*. Diperoleh dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/wajib-halal-berlaku-2-sanksi-menunggu/>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2025, Oktober 27). *Kepala BPJPH: Urus sertifikasi halal itu mudah, begini caranya*. Diperoleh dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya/>

Detikcom. (2025, Oktober 27). *33 SPPG di Bantul belum kantongi sertifikat higienis*. Diperoleh dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8137380/33-sppg-di-bantul-belum-kantongi-sertifikat-higienis>

Disperdagkop-UKM Pidie. (2025, Oktober 27). *Cara mendapatkan sertifikasi halal gratis dari BPJPH untuk usaha mikro dan kecil*. Diperoleh dari <https://disperdagkop-ukm.pidiekab.go.id/berita/kategori/berita-nasional/cara-mendapatkan-sertifikasi-halal-gratis-dari-bpjph-untuk-usaha-mikro-dan-kecil>.

Dokumen

Fatwa MUI Nomor : 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.” Majelis Ulama Indonesia 2020.

Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis.” Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional 2025,

Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Satuan Pendidikan”.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 2024.

Modul Edukasi Gizi Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jenjang PAUD,” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 2025,

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA